



P U T U S A N

Nomor : 13/Pdt.G/2015/PN.Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah mengambil putusan dalam perkara gugatan antara :

- JOKO SUPRIAYADI.S.Ag.

Tempat tanggal lahir : Sukoharjo, 06-08-1971;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Agama : Islam;

Alamat : Perum Onggobayan, RT/RW 007/..., Ngestiharjo, Kasihan, Bantul.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum bernama : WIDYO SENO, S.H. **dari kantor Advokat / Konsultan Hukum** WIDYO SENO, SH & ASSOCIATES " beralamat Kantor di Perum Purwomartani, Rt I5, Rw 03, No khb 3, Kalasan, Sleman, Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Januari 2015 yang untuk selanjutnya disebut sebagai " **Penggugat**".

Melawan :

1. DANANG TRITUNGKA ARYANTO;

Pekerjaan : Wiraswasta.

Agama : Islam.

Alamat : Perum Banyuraden, Pratama No. A5 Kel. Banyuraden, Kec. Gamping, Kab. Sleman;

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;

2. PT.Bank Bukopin. Tbk;

Alamat : Jl.Diponegoro.No.99,Yogyakarta;

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara ini;

Telah mendengar pihak yang berperkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2015 yang telah didaftarkan dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman, No.13/PDT.G/2015/PN.Smn, tanggal 22 Januari 2015 bermaksud sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat 1 dan adalah Pemilik sebidang tanah dan bangunan tempat tinggal Sertifikat Hak Milik No. 3475/Banyuraden, Luas Tanah 232 m² yang terletak di Kelurahan Banyuraden, Kec. Gamping, Kab. Sleman atas nama : DANANG TRITUNGKA ARYANTO pada tanggal 11 November 2006 telah merenovasi bangunan tempat tinggal tersebut kepada Penggugat dengan perincian dimana :
 - a. Harga material berupa pasir, batu bata, batu kali, genting dan kusen kusen gawangan pintu dan jendela serta daun pintu maupun daun jendela beserta kelengkapannya dan semen seharga totalnya Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
 - b. Ongkos tukang beserta Pembantu tukang seharga Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah).
 - c. total jumlah harga material beserta ongkos tukang serta pembantu tukang yang besarnya Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) baru dibayar sebagian oleh Tergugat sebesar Rp Rp 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) dimana sisanya yang besarnya Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) akan dibayar oleh tergugat 1 kepada Penggugat setelah renovasi rumah tersebut selesai dibangun oleh Penggugat.
 - d. namun setelah renovasi rumah tempat tinggal milik dari Tergugat 1 tersebut selesai dibangun oleh Penggugat dimana Penggugat tidak memenuhi janjinya untuk melunasi kekurangan dari biaya biaya yang timbul akibat renovasi dari Rumah milik dari Tergugat yang total biayanya seperti tersebut diatas.
 - e. Penggugat sudah berkali kali menagih pembayaran tersebut kepada Tergugat 1 namun dengan berbagai alasan dimana Tergugat 1 hanya memberikan janji- janjinya saja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan berjalanya waktu tepatnya pada tanggal dimana Tergugat 1 membutuhkan sejumlah uang dan guna memenuhi kebutuhannya tersebut dimana Tergugat 1 meminjam sejumlah uang tersebut kepada Tergugat 2 dengan cara menjaminkan sebidang tanah dan bangunan tempat tinggal Sertifikat Hak Milik No. 3475/Banyuraden, Luas Tanah yang terletak di Kelurahan Banyuraden, Kec.Gamping, Kab.Sleman yang telah di Renovasi oleh Penggugat dengan tanpa sepengetahuan atau ijin dari Penggugat.
3. Bahwa selanjutnya di tengah perjalanan dalam mengembalikan pinjaman kepada Tergugat 2 dimana Tergugat 1 mengalami kemacetan dalam mengangsur sehingga tidak dapat mengembalikan sejumlah uang yang di pinjamnya dari tergugat 2, oleh sebab itu tergugat 2 menyita dan akan melakukan proses pelelangan atas obyek sebidang tanah dan bangunan tempat tinggal Sertifikat Hak Milik No. 3475/Banyuraden, Luas Tanah 232 m² atas nama DANANG TRITUNGKA ARYANTO yang terletak di Kelurahan Banyuraden,Kec.Gamping,Kab.Sleman tersebut dalam hal tersebut dimana Penggugat sangat sangat dirugikan oleh Tergugat 1 dikarenakan obyek sebidang tanah dan bangunan tempat tinggal Sertifikat Hak Milik No. 3475/Banyuraden, Luas Tanah 232 m² atas nama DANANG TRITUNGKA ARYANTO yang terletak di Kelurahan Banyuraden,Kec.Gamping,Kab.Sleman masih terkait dengan belum dilunasinya uang Pembangunan Renovasi dari Tergugat Kepada Penggugat.
4. Bahwa apa yang dilakukan oleh tergugat 1 dengan cara tidak melunasi kekurangan pembayaran dari renovasi bangunan milik Tergugat 1 kepada Penggugat dan bahkan Tergugat 1 menjaminkan sebidang tanah dan bangunan tempat tinggal Sertifikat Hak Milik No. 3475/Banyuraden, Luas Tanah 232 m² atas nama DANANG TRITUNGKA ARYANTO yang terletak di Kelurahan Banyuraden,Kec.Gamping,Kab.Sleman Tergugat 2 dengan tanpa sepengetahuan serta tanpa persetujuan atau ijin dari Penggugat adalah **WANPRESTASI**.
5. Bahwa atas perbuatan **WANPRESTASI** dari tergugat 1 dengan tidak mau melunasi sisa pembayaran dari renovasi rumah milik tergugat 1 kepada Penggugat dan bahkan dimana Tergugat 1 tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan serta tanpa ijin dari Penggugat menjaminkan tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bangunan tempat tinggal yang belum dilunasi kepada Penggugat seperti tersebut diatas dimana Tergugat 2 jugak melakukan kelalaian dengan tidak mengedepankan unsur kehati – hatian dalam menerima obyek jaminan oleh karenanya atas tindakan dari Tergugat 2 dengan cara menyita dan akan melelang obyek jaminan yang berupa sebidang tanah dan bangunan tempat tinggal Sertifikat Hak Milik No. 3475/Banyuraden, Luas Tanah 232 m² atas nama DANANG TRITUNGKA ARYANTO yang terletak di Kelurahan Banyuraden, Kec. Gamping, Kab. Sleman mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil bagi Penggugat yang besarnya dengan rincian sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

Sisa pembayaran yang belum dibayar oleh Tergugat 1 kepada Penggugat yang besarnya Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)

Kerugian Immateriil :

Akibat adanya peristiwa tersebut dimana Penggugat harus kesana kemari untuk menagih pembayaran kepada tergugat 1 yang dimana Penggugat harus mengeluarkan biaya, tenaga dan pikiran sehingga pekerjaan Penggugat terbengkalai hal tersebut menimbulkan kerugian yang besarnya Rp 5000.000.000,- (limaratus ribu rupiah)

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman agar sudi memeriksa gugatan ini dan mohon putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa Tergugat I telah melakukan "WANPRESTASI" untuk itu menghukum Tergugat 1 untuk membayar Kerugian dari Penggugat yang besarnya Kerugian Materiil Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ditambah Kerugian Immateriil Rp.500.000.000,- (limaratus Juta Rupiah yang totalnya sebesar Rp.590.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
3. Menyatakan secara hukumnya bahwa proses menjaminkan sebidang tanah dan bangunan tempat tinggal Sertifikat Hak Milik No. 3475/Banyuraden, Luas Tanah yang terletak di Kelurahan Banyuraden, Kec. Gamping, Kab. Sleman atas nama : DANANG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRITUNGKA ARYANTO yang telah dilakukan oleh Tergugat 1 yang dimana bangunan rumah tersebut telah di Renovasi oleh Penggugat kepada Tergugat II dengan tanpa sepengetahuan atau ijin dari Penggugat adalah cacat hukum untuk itu harus "DIBATALKAN";

4. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Mohon Putusan seadil – adilnya, atas perhatian Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sleman, diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa Penggugat **datang** menghadap dipersidangan Kuasa Hukumnya tersebut diatas, untuk Tergugat I dan Tergugat II **tidak datang** menghadap kepersidangan tanpa pemberitahuan apapun meskipun sudah dipanggil 3 (tiga) kali secara sah sesuai dengan Relas Panggilan Sidang masing-masing tertanggal 2 Februari 2015, 4 Februari 2015, tertanggal 20 Februari 2015, tanggal 5 Maret 2015, tanggal 18 Maret 2015 dan tanggal 19 Maret 2015, bahwa berhubung Tergugat I dan Tergugat II sudah dipanggil 3 (tiga) kali namun tidak mau hadir maka dianggap tidak menggunakan Haknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dimulai dengan Pembacaan Surat Gugatan oleh Penggugat yang dibacakan dimuka sidang dan setelah Penggugat selesai membacakan Surat Gugatannya atas pertanyaah Hakim Ketua, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah termuat dalam berita acara persidangan, untuk mempersingkat putusan ini maka yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat pula dalam putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat pada pokoknya adalah :

Bahwa Tergugat 1 dan adalah Pemilik sebidang tanah dan bangunan tempat tinggal Sertifikat Hak Milik No. 3475/Banyuraden, Luas Tanah 232 m² yang terletak di Kelurahan Banyuraden, Kec. Gamping, Kab. Sleman atas nama : DANANG TRITUNGKA ARYANTO pada tanggal 11 November 2006 telah merenovasi bangunan tempat tinggal tersebut kepada Penggugat dengan perincian dimana :

- a. Harga material berupa pasir, batu bata, batu kali, genting dan kusen kusen gawangan pintu dan jendela serta daun pintu maupun daun jendela beserta kelengkapannya dan semen seharga totalnya Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
- b. Ongkos tukang beserta Pembantu tukang seharga Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah).
- c. total jumlah harga material beserta ongkos tukang serta pembantu tukang yang besarnya Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) baru dibayar sebagian oleh Tergugat sebesar Rp Rp 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) dimana sisanya yang besarnya Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) akan dibayar oleh tergugat 1 kepada Penggugat setelah renovasi rumah tersebut selesai dibangun oleh Penggugat.
- d. namun setelah renovasi rumah tempat tinggal milik dari Tergugat 1 tersebut selesai dibangun oleh Penggugat dimana Penggugat tidak memenuhi janjinya untuk melunasi kekurangan dari biaya biaya yang timbul akibat renovasi dari Rumah milik dari Tergugat yang total biayanya seperti tersebut diatas.
- e. Penggugat sudah berkali kali menagih pembayaran tersebut kepada Tergugat 1 namun dengan berbagai alasan dimana Tergugat 1 hanya memberikan janji janjia nya saja.

Bahwa dengan berjalanya waktu tepatnya pada tanggaldimana Tergugat 1 membutuhkan sejumlah uang dan guna memenuhi kebutuhannya tersebut dimana Tergugat 1 meminjam sejumlah uang tersebut kepada Tergugat 2 dengan cara menjaminkan sebidang tanah dan bangunan tempat tinggal Sertifikat Hak Milik No. 3475/Banyuraden, Luas Tanah yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Banyuraden, Kec. Gamping, Kab. Sleman yang telah di Renovasi oleh Penggugat dengan tanpa sepengetahuan atau ijin dari Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak juga mengirimkan wakilnya, padahal berdasarkan relas panggilan yang terdapat dalam berkas perkara yang bersangkutan telah dipanggil dengan patut, karenanya Majelis berkesimpulan bahwa para tergugat tidak mau mempergunakan haknya untuk hadir di persidangan. Sebagai konsekwensinya acara perdamaian tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena ketidak hadirannya tersebut sudah melalui panggilan yang sah, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Para Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut dan sebagai konsekwensinya berdasarkan pasal 125 dan 126 HIR, Majelis akan menjatuhkan putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Para Tergugat (Verstek).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan Surat bukti berupa :

- Foto copy Perjanjian Kontrak Renovasi Rumah tertanggal 5 Agustus 2006 (Bukti P-1) ;

Bahwa Foto Copy surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dibubuhi materai secukupnya, kemudian yang asli dikembalikan kepada Penggugat sedang copynya dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **GENTUR ARDI KUSUMA dan MOMON CUNIAWAN**, saksi memberikan keterangannya telah disumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi **GENTUR ARDI KUSUMA** :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pada tahun 2006 mendapat proyek secara in person dari Penggugat dan mengerjakannya sampai selesai dari bulan Agustus 2006 s/d Oktober 2006;
- Bahwa saksi mendapat pekerjaan proyek tersebut adalah renovasi rumah milik pihak Tergugat di Perum Banyuraden Pratama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi kerjakan adalah struktur yang rusak yaitu dinding, kusen, atap, kolom struktur dan flapon karena akibat gempa bumi yang mencapai kerusakan sebesar 40 %.
- Bahwa total pembiayaan untuk material sebesar Rp.90.000.000,-(Sembilan puluh juta rupiah) dan ongkos tukang Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).
- Bahwa harga rumah tanah yang telah direnovasi oleh Penggugat tersebut kisaran harga Rp.1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah).

Saksi MOMON CUNIAWAN :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pada tahun 2006 mendapat proyek secara in person dari Penggugat dan mengerjakannya sampai selesai dari bulan Agustus 2006 s/d Oktober 2006;
- Bahwa saksi mendapat pekerjaan proyek tersebut adalah renovasi rumah milik pihak Tergugat di Perum Banyuraden Pratama;
- Bahwa yang mengerjakan proyek tersebut adalah Mas Gentur (saksi I), sedang saksi sebagai pengawas lapangan dan sitimnya borongan.
- Bahwa yang saksi kerjakan adalah struktur yang rusak yaitu dinding, kusen, atap, kolom struktur dan flapon karena akibat gempa bumi yang mencapai kerusakan 40 %.
- Bahwa total pembiayaan untuk material sebesar Rp.90.000.000,-(Sembilan puluh juta rupiah) dan ongkos tukang Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).
- Bahwa harga rumah tanah yang telah direnovasi oleh Penggugat tersebut kisaran harga Rp.1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menagih Tergugat namun Tergugat belum juga melunasi biaya renovasi rumahnya.
- Bahwa setahu saksi rumah yang direnavasi Penggugat tersebut telah disita oleh Bank Bukopin.

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan Tergugat I sebagai wanprestasi, majelis hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata, dikaitkan dengan isi perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak (bukti P- 1);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 1234 KUH Perdata bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 didukung pengakuan Penggugat dalam gugatannya serta diperkuat keterangan saksi-saksi, majelis berkeyakinan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat I telah terjadi kesefakatan untuk renovasi rumah milik Tergugat I yang dikerjakan dan biaya ditanggung oleh Penggugat sebesar Rp.110.00.000,-(seratus sepuluh juta rupiah) dengan rincian untuk membeli material sebesar Rp.90.000.000,-(Sembilan puluh juta rupiah) dan ongkos tukang Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dari jumlah biaya tersebut terbukti yang baru dibayar oleh Tergugat I sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), sehingga masih ada kekurangan pembayaran sebesar Rp.90.000.000,-(Sembilan puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas maka petitum gugatan penggugat agar Tergugat I dinyatakan telah melakukan Wanprestasi dan menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp.90.000.000,-(Sembilan puluh juta rupiah) secara hukum patut untuk dikabulkan, karena senyatanya Tergugat I belum melunasi kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp.90.000.000,-(Sembilan puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Pengugat dalam petitumnya memohon agar Pengadilan menghukum kepada Tergugat I membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) tidak dapat dikabulkan karena Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian tersebut dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum menyatakan secara hukumnya bahwa proses menjaminkan sebidang tanah dan bangunan tempat tinggal Sertifikat Hak Milik No. 3475/Banyuraden, Luas Tanah yang terletak di Kelurahan Banyuraden, Kec.Gamping, Kab.Sleman atas nama : DANANG TRITUNGKA ARYANTO yang telah dilakukan oleh Tergugat I yang dimana bangunan rumah tersebut telah di Renovasi oleh Penggugat kepada Tergugat II dengan tanpa sepengetahuan atau ijin dari Penggugat adalah cacat hukum untuk itu harus "DIBATALKAN" majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat II tidak ada hubungan hukum dalam perkara ini, lagi pula berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa rumah tanah milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dimana rumah Tergugat I telah direnovasi oleh Penggugat untuk sekarang ini harganya lebih dari Rp.1.000.000.000,-(satu milyar), sehingga dengan kekurangan pembayaran uang renovasi sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat I adalah tidak seimbang dengan harga rumah tanah milik Tergugat I apabila menjadi jaminan, karena itu petitum ini tidak dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya untuk sebagian, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak selebihnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan gugatannya, maka pihak Tergugat I dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan kepada pihak Tergugat I yang wajib dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya tersebut dalam amar putusan ini.,

Mengingat Pasal 1234 KUH Perdata dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek.
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa Tergugat I telah melakukan "WANPRESTASI" untuk itu menghukum Tergugat 1 untuk membayar Kerugian dari Penggugat yang besarnya Kerugian Materiil Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 1.155.000,- (satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah).
4. Menolak untuk gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2015 oleh kami ROCHMAD, S.H, selaku hakim ketua majelis, I GEDE PUTU SAPTAWAN, S.H. Mhum, dan NI WAYAN WIRAWATI, S.H, M.Si; masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut diatas, dengan dibantu SUWARTO,S.H; panitera pengganti pada pengadilan negeri tersebut dengan dihadiri kuasa hukum penggugat dan tanpa dihadiri oleh para tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-Hakim Anggota.,

Hakim Ketua Majelis.,

I GEDE PUTU SAPTAWAN, SH. MH um.

R O C H M A D , S. H.

NI WAYAN WIRAWATI, SH,

Panitera Pengganti;

SUWARTO,S.H.

30.000,-.

| | |
|-------------------|-----------|
| PERINCIAN BIAYA : | |
| Biaya Pendaftaran | -----Rp. |
| Biaya Proses | ----- Rp. |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99.000,-

930.000,-

65.000,-

20.000,-

5.000,-

6.000,-

1.155.000,-

rupiah);

biaya

Panggilan ----- Rp.

PNBP Penyerahan Akta----- Rp.

Juru Sumpah ----- Rp.


Redaksi----- Rp.

Materai ----- Rp.

Jumlah ----- Rp.

(satu juta seratus lima puluh lima ribu

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|



Mahkamah Agung Republik Indonesia